DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	:	Suatu akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan draft dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.
BAPEPAM-LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan liabilitasnya dari PMK No. 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2011 yang kemudian fungsinya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BEI atau Bursa Efek	:	Penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BI	:	Bank Indonesia.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
Dirjen Pajak	:	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Entitas Anak	:	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan PT Bank OCBC NISP Tbk sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini adalah PT OCBC NISP Ventura (sejak Juli 2019) dan PT Bank Commonwealth (sejak Mei 2024).
e-RUPS	:	Sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka.
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	:	Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
OCBC	:	PT Bank OCBC NISP Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
OJK DIMB	:	OJK Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan.
OJK Pasar Modal	:	OJK Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
Penggabungan	:	Penggabungan usaha dari PTBC ke dalam OCBC.
Perusahaan Penerima Penggabungan	:	PT Bank OCBC NISP Tbk.
Perusahaan Peserta Penggabungan	:	PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Commonwealth.
Perusahaan Yang Menggabungkan Diri	:	PT Bank Commonwealth.
POJK No. 31/2015	:	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 22 Desember 2015.
POJK No. 74/2016	:	Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka tertanggal 28 Desember 2016 sebagaimana telah dicabut dan diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik tertanggal 8 Desember 2017.
POJK No. 39/2017	:	Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia tertanggal 12 Juli 2017.
POJK No. 37/2019	:	Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tertanggal 20 Desember 2019.
POJK No. 41/2019	:	Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum tertanggal 26 Desember 2019.
POJK No. 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 21 April 2020.
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tertanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 29/2023	:	Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tertanggal 29 Desember 2023.
PP No. 27/1998	:	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
PP No. 28/1999	:	Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank tertanggal 7 Mei 1999.
PP No. 35/2021	:	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
PTBC	:	PT Bank Commonwealth, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan.
Rancangan Penggabungan	:	Rancangan Penggabungan yang disiapkan secara bersama-sama oleh Direksi OCBC dan PTBC yang telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris OCBC dan PTBC tertanggal 10 Juni 2024.
Ringkasan Rancangan Penggabungan	:	Ringkasan dari Rancangan Penggabungan tertanggal 11 Juni 2024, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Tanggal Efektif Penggabungan	:	Tanggal dimana Penggabungan menjadi efektif, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1 September 2024 atau tanggal lain yang disetujui oleh OCBC dan PTBC.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

BAB I KETERANGAN TENTANG MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

A. PT BANK OCBC NISP TBK ("OCBC")

I. Riwayat Singkat

OCBC merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank, berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 4 April 1941, yang dibuat di hadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings, Notaris di Poerwakarta, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri atas nama Departemen Kehakiman dengan No. A 42/6/9 tanggal 28 April 1941 dan terdaftar di Dewan Kehakiman Batavia dengan No. 135 tanggal 6 Mei 1941, sebagaimana diubah dengan Akta No. 53 tanggal 12 Oktober 1949, yang dibuat di hadapan H.J.J. Lamers, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Menkumham**") No. J.A. 5/43/22 tanggal 16 November 1950 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 79A/1950 tanggal 28 November 1950, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan No. 21 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/11/Kep.DpG/2009 tanggal 8 September 2009 tentang persetujuan penyelenggaraan unit usaha syariah, OCBC memulai kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 12 Oktober 2009. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2011, PT Bank OCBC Indonesia resmi bergabung dengan OCBC, dimana OCBC menjadi perusahaan penerima penggabungan. Penggabungan ini mencerminkan komitmen OCBC Group sebagai pemegang saham mayoritas untuk memfokuskan dukungannya hanya kepada satu entitas di Indonesia, yaitu OCBC.

Anggaran dasar OCBC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 27 tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019074.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0071669 tanggal 25 Maret 2024, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0062070.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024 ("**Akta No. 27/2024**").

Berdasarkan Akta No. 27/2024, para pemegang saham OCBC telah menyetujui perubahan anggaran dasar OCBC, yakni Pasal 3, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23, dalam rangka penyesuaian dengan di antaranya untuk memenuhi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (sebagaimana telah dicabut dan diubah sebagian), Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, serta mengubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar OCBC sebagaimana ternyata dalam Akta No. 27/2024.

Kantor pusat OCBC berlokasi di OCBC Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.

II. Jaringan Kantor

Pada tanggal 1 Mei 2024, OCBC memiliki 200 kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 43 Kantor Cabang, 145 Kantor Cabang Pembantu, 10 Kantor Cabang Syariah, dan 1 Kantor Fungsional Non-Operasional.

III. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 43 tanggal 17 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011028.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0202601 tanggal 18 Mei 2018, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0069868.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Mei 2018 ("**Akta No. 43/2018**") dan Daftar Pemegang Saham OCBC per 30 April 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk OCBC, struktur permodalan OCBC dan susunan pemegang saham OCBC adalah sebagai berikut:

per 30 April 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk OCBC, struktur permodalan OCBC dan susunan pemegang saham OCBC adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham @ Rp125 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	6.250.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	22.945.296.972	2.868.162.121.500	-
- OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	19.521.391.224	2.440.173.903.000	85,078
- Komisaris OCBC			
Pramukti Surjaudaja	451.942	56.492.750	0,002
- Direksi OCBC			
Parwati Surjaudaja	3.208.420	401.052.500	0,014
Hartati	216.000	27.000.000	0,001
Martin Widjaja	216.000	27.000.000	0,001
Andrae Krishnawan Widjajakusuma	216.000	27.000.000	0,001
Johannes Husin	216.000	27.000.000	0,001
Joseph Chan Fook Onn	216.000	27.000.000	0,001
The Ka Jit	108.000	13.500.000	0,000
Lili S Budiana	108.000	13.500.000	0,000
- Masyarakat (kepemilikan di bawah 5,00%)	3.418.949.386	427.368.673.250	14,901
Jumlah	**22.945.296.972**	**2.868.162.121.500**	**100,000**

IV. Pengurusan dan Pengawasan

1. **Direksi dan Dewan Komisaris**

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 7 tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No AHU-AH.01.09-0009184 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0083485.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 *juncto* (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 42 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No AHU-AH.01.09-0021162 tanggal 13 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0109802.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Juni 2022 *juncto* (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank OCBC NISP Tbk No. 16 tanggal 11 April 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111215 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0075889.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 ("**Akta No. 16/2023**") *juncto* (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank OCBC NISP Tbk No. 54 tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144918 tanggal 27 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0142812.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023 ("**Akta No. 54/2023**") *juncto* (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disampaikan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119157 tanggal 25 Maret 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0062043.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024, Direksi dan Dewan Komisaris OCBC adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Parwati Surjaudaja
Direktur	: Hartati
Direktur	: Martin Widjaja
Direktur	: Johannes Husin
Direktur	: Andrae Krishnawan Widjajakusuma
Direktur	: Joseph Chan Fook Onn
Direktur	: The Ka Jit
Direktur	: Lili S. Budiana

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Pramukti Surjaudaja
Komisaris	: Wong Pik Kuen Helen
Komisaris	: Lai Teck Poh
Komisaris	: Na Wu Beng
Komisaris Independen	: Jusuf Halim
Komisaris Independen	: Betti S. Alisjahbana
Komisaris Independen	: Rama Pranata Kusumaputra
Komisaris Independen	: Tan Siak Kwang Nicholas

2. **Dewan Pengawas Syariah**

Berdasarkan Akta No. 16/2023 *juncto* Akta No. 54/2023, Dewan Pengawas Syariah OCBC adalah sebagai berikut:

Ketua	: Muhammad Anwar Ibrahim
Anggota	: Mohammad Bagus Teguh Perwira

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN ANTARA PT BANK OCBC NISP TBK DAN PT BANK COMMONWEALTH

PT Bank OCBC NISP Tbk
OCBC Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta Selatan 12940
Indonesia
Telelepon (+62 21) 255 33888

PT Bank Commonwealth
Treasury Tower, Lantai 65 Lot. 28 SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54
Jakarta 12190
Indonesia
Telepon (+62 21) 5096 0000

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DAN TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 10 JUNI 2024, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DIPERSIAPKAN UNTUK MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (SEBAGAIMANA DIUBAH DARI WAKTU KE WAKTU) *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK *JUNCTO* PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 74/POJK.04/2016 TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA JUNCTO PERATURAN OJK NO. 41/POJK.03/2019 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN KONVERSI BANK UMUM.

BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN KREDITUR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN ADALAH SAMPAI DENGAN 25 JUNI 2024. JIKA SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI KREDITUR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, MAKA KREDITUR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DIANGGAP TELAH MENYETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 11 JUNI 2024

V. Struktur Organisasi

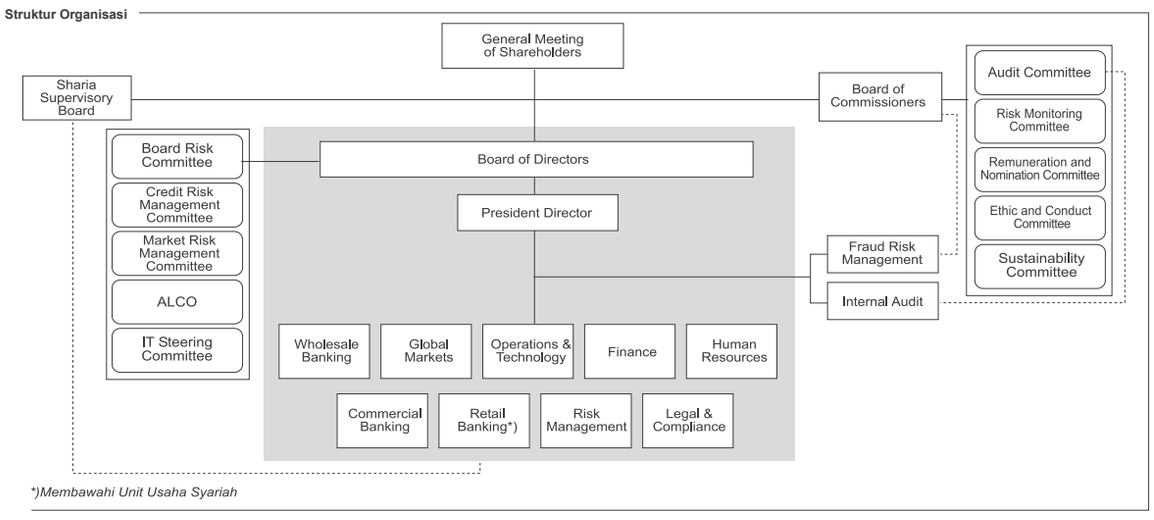

*)Membawahi Unit Usaha Syariah

VI. Kegiatan Usaha

OCBC memperoleh izin operasional sebagai bank umum dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Selanjutnya, OCBC memperoleh izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990.

Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/11/Kep.DpG/2009 tanggal 8 September 2009 tentang pemberian izin Unit Usaha Syariah, OCBC mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 12 Oktober 2009.

Pada tanggal 11 Agustus 2016, OCBC mendapatkan persetujuan dari OJK untuk layanan wali amanat berdasarkan Surat No. S-17/PB.32/2016 dan pada tanggal 15 Agustus 2016 memperoleh Surat Konfirmasi No. S-56/PB.32/2016.

OCBC telah memperoleh izin Penyedia Jasa Pembayaran – Kategori Izin 1 untuk menjalankan kegiatan usaha jasa pembayaran berdasarkan Surat Keputusan No. 23/620/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021.

OCBC memperoleh izin untuk layanan kustodian dari OJK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-13/PM.2/2022 tanggal 18 April 2022. OCBC memulai operasi layanan kustodian pada 8 Juni 2022.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar OCBC, maksud dan tujuan dari OCBC adalah untuk melakukan usaha di bidang bank umum, termasuk menjalankan kegiatan usaha perbankan syariah dan layanan kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, OCBC dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau diberikan dalam usaha perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, meliputi:
   a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   b. surat pengakuan hutang dari kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
   d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
   e. obligasi;
   f. surat dagang berjangka waktu;
   g. instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tercatat ataupun yang tidak tercatat di bursa efek;
9. Melakukan kegiatan anjak piutang dan usaha kartu kredit;
10. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
11. Melakukan kegiatan dalam valuta asing;
12. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama OCBC, OCBC dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Melakukan kegiatan wali amanat;
4. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengelolaan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan;
5. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
6. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun;
7. Menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Laporan Mengenai Keadaan, Perkembangan dan Hasil yang Telah Dicapai oleh OCBC

1. **Kinerja Keuangan**

Pada tahun 2023, laba bersih OCBC tercatat sebesar Rp4,09 triliun meningkat sebesar Rp0,76 triliun atau 23,0% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3,33 triliun. Peningkatan ini dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan bunga bersih dan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan seiring dengan membaiknya kualitas kredit. Pada tahun 2023, OCBC mencatatkan *return on equity* (ROE) sebesar 12,0% atau meningkat dari 10,5% pada tahun 2022.

Per 31 Desember 2023, total pinjaman yang diberikan bruto mencapai Rp154,1 triliun, meningkat 12,0% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp137,6 triliun. Dana pihak ketiga bank ("**DPK**") mencapai Rp181,8 triliun, naik sebesar 3,2% dibandingkan Rp176,1 triliun pada akhir tahun 2022. Kenaikan DPK dikontribusikan oleh pertumbuhan tabungan sebesar Rp5,9 triliun atau 14,6%, deposito berjangka sebesar Rp0,4 triliun atau 0,6% dan dikompensasi dengan penurunan giro sebesar Rp0,6 triliun atau 1,1%. Pertumbuhan tabungan mendorong rasio komposisi giro dan tabungan menjadi 55,8% pada akhir tahun 2023 dibanding 54,6% di akhir tahun 2022.

OCBC berhasil menjaga kualitas aset dengan baik, tercermin dari tingkat kredit bermasalah (*non-performing loan* atau "**NPL**") bruto sebesar 1,6% pada akhir tahun 2023, lebih rendah dibanding dengan rata-rata industri yang sebesar 2,2%. Demikian juga dengan rasio NPL bersih sebesar 0,6% pada akhir tahun 2023, jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan regulator sebesar 5,0%. Rasio Kecukupan Modal (CAR) pada 31 Desember 2023 tercatat sebesar 23,69%, atau naik dibandingkan 21,53% pada akhir tahun 2022.

Per 1 Mei 2024, OCBC mampu tumbuh secara berkelanjutan didukung penerapan prinsip kehati-hatian.

2. **Tata Kelola**

Penilaian mandiri Penerapan Tata Kelola dilakukan untuk semester I dan II 2023 dengan merujuk pada peraturan OJK terkait dengan hasil Peringkat 1 (satu) atau 'Sangat Baik'. Selain itu, dilakukan juga penilaian mandiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Penilaian oleh pihak eksternal dilakukan antara lain oleh Badan Pemeringkat Domestik yang ditunjuk oleh OJK dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* IICD berdasarkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

VIII. Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan yang disajikan di bawah ini bersumber dari:

- laporan keuangan konsolidasian PT Bank OCBC NISP Tbk dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dengan rekan penanggung jawab Lucy Luciana Suhenda,S.E.,Ak.,CPA, yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian;
- laporan keuangan konsolidasian PT Bank OCBC NISP Tbk dan Entitas Anak pada tanggal 1 Mei 2024 (saldo awal) dan periode dari 1 Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebelumnya KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, (firma anggota jaringan global PwC) dengan rekan penanggung jawab Lucy Luciana Suhenda,S.E.,Ak.,CPA yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian; dan
- laporan keuangan konsolidasian PT Bank OCBC NISP Tbk dan Entitas Anak untuk periode dari 1 Januari 2023 sampai dengan 30 April 2023 yang tidak diaudit.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Deskripsi (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)	1 Mei 2024 (saldo awal) *)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset				
Kas	1.312.903	972.535	1.355.048	1.008.415
Giro pada Bank Indonesia	9.019.996	7.000.475	5.080.913	6.521.063
Giro pada bank lain, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	1.970.314	1.136.036	854.363	606.245
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	2.981.500	1.642.320	7.337.297	4.439.677
Efek-efek, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	28.559.188	18.438.492	6.800.227	15.623.550
Obligasi pemerintah	40.234.838	38.229.653	44.421.208	52.159.725
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	12.972.138	23.410.469	30.186.275	8.968.848
Tagihan derivatif	1.498.129	1.122.719	1.125.447	481.785
Pinjaman yang diberikan, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	152.504.979	146.007.794	130.258.491	113.228.691
Tagihan akseptasi, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	947.536	1.852.828	2.607.807	3.491.367
Beban dibayar di muka	303.465	207.483	165.245	192.568
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.991.879	3.904.957	3.763.011	3.237.706
Aset lain-lain, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	5.910.547	4.434.440	3.241.353	3.514.093
Aset pajak tangguhan	1.470.759	1.396.938	1.301.875	921.875
JUMLAH ASET	263.678.171	249.757.139	238.498.560	214.395.608
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	2.474.739	1.694.717	1.612.378	1.523.750
Simpanan nasabah	196.022.603	181.755.225	176.084.993	168.050.732
Simpanan dari bank lain	3.657.421	1.328.153	2.674.433	547.615
Liabilitas derivatif	1.918.524	786.519	871.217	280.483
Liabilitas akseptasi	955.682	1.869.697	2.624.457	3.517.600
Utang pajak	318.169	429.224	276.399	340.620
Beban yang masih harus dibayar	1.099.275	1.169.350	977.132	809.321
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	11.608.523	16.914.022	10.934.574	-
Pinjaman yang diterima	2.740.092	2.737.985	4.728.401	4.718.556
Pinjaman subordinasi	162.600	153.970	155.675	142.525
Liabilitas imbalan kerja	183.516	179.958	171.651	194.760
Liabilitas lain-lain

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGGABUNGAN YANG DIUSULKAN

I. Latar Belakang, Tujuan dan Penjelasan dari OCBC

OCBC yang berada di antara sepuluh bank teratas dalam hal aset di Indonesia, menyediakan berbagai layanan perbankan kepada nasabah secara luas. Dengan jaringan 199 cabang di kota-kota besar di Indonesia dan kehadiran yang solid di perbankan ritel dan UKM, OCBC terus berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan strategis OCBC untuk memperkuat posisinya di bidang ritel dan UKM sejalan dengan keputusan untuk menjajaki Penggabungan, yang mencerminkan komitmen OCBC untuk meningkatkan layanan dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar perbankan Indonesia. Setelah menyelesaikan pengambilalihan PTBC pada tanggal 1 Mei 2024, untuk melakukan implementasi atas komitmen OCBC di bidang perbankan dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah untuk konsolidasi perbankan, OCBC akan melakukan penggabungan dengan PTBC.

Selain itu, Penggabungan ini akan semakin memperkuat dan melengkapi kapabilitas OCBC untuk memberikan layanan keuangan yang komprehensif, pada segmen konsumen dan UKM (Retail), termasuk di *wealth management* dan *automotive joint financing*.

Lebih lanjut, Penggabungan ini merupakan tindakan OCBC dalam mendukung upaya pemerintah dalam melakukan konsolidasi perbankan untuk memperkuat struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan guna menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi.

II. Latar Belakang, Tujuan, dan Penjelasan dari PTBC

Penggabungan kemampuan OCBC dan PTBC akan memperkuat *platform* OCBC dalam melanjutkan pertumbuhannya di Indonesia. PTBC, antara lain, memiliki kemampuan yang komplementer dalam *wealth management* dan pembiayaan bersama *automative joint financing* yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas penawaran produk dan layanan OCBC.

III. Tata Cara/Prosedur Penggabungan

1. Persyaratan Penggabungan

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

a. disusunnya Usulan Penggabungan oleh Direksi dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan;
b. disetujuinya Usulan Penggabungan oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan;
c. disusunnya Rancangan Penggabungan secara bersama-sama oleh Direksi dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan;
d. disetujuinya Rancangan Penggabungan oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan;
e. diumumkannya rencana Penggabungan secara tertulis kepada karyawan dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan;
f. diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada masyarakat paling sedikit melalui (a) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan (b) situs web masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan;
g. disampaikannya bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan tersebut kepada OJK DIMB dan OJK Pasar Modal;
h. disampaikannya dokumen Rancangan Penggabungan, *Draft* Akta Penggabungan, dan dokumen-dokumen persyaratan administratif untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dari Perusahaan Penerima Penggabungan;
i. diajukannya pernyataan penggabungan usaha kepada OJK Pasar Modal, yang berisi Rancangan Penggabungan beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 74/2016;
j. diperolehnya persetujuan, tidak adanya keberatan, atau diselesaikannya keberatan dari kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan merupakan pihak;
k. diperolehnya pernyataan efektif dari OJK Pasar Modal;
l. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB masing-masing OCBC dan PTBC;
m. diajukannya permohonan izin penggabungan ke OJK DIMB setelah keputusan RUPSLB yang menyetujui penggabungan;
n. diperolehnya izin penggabungan dari OJK DIMB;
o. ditandatanganinya Akta Penggabungan dalam Bahasa Indonesia oleh OCBC dan PTBC di hadapan notaris; dan
p. diperolehnya bukti pemberitahuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan.

2. Analisa Aspek Hukum Penggabungan

Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama OCBC sehubungan dengan rencana Penggabungan antara OCBC dan PTBC.

Di bawah ini analisa aspek hukum Penggabungan atas OCBC dan PTBC:

a. masing-masing Direksi OCBC dan PTBC telah menyusun Usulan Penggabungan. Usulan Penggabungan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 7 Juni 2024. Usulan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan PP No. 27/1998 dan PP No. 28/1999;
b. Direksi OCBC dan PTBC secara bersama-sama telah menyusun Rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024. Rancangan Penggabungan tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan UUPT, PP No. 27/1998, PP No. 28/1999, POJK No. 74/2016, dan POJK No. 41/2019;
c. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT, Pasal 12 PP No. 27/1998, Pasal 14 PP No. 28/1999, Pasal 8 POJK No. 74/2016, dan Pasal 10 POJK No. 41/2019, OCBC dan PTBC telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 2 surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia yaitu Media Indonesia dan Harian Kontan keduanya pada tanggal 11 Juni 2024. Ringkasan Rancangan Penggabungan tersebut juga telah diumumkan dalam situs web masing-masing OCBC dan PTBC pada tanggal 11 Juni 2024.
d. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK No. 74/2016 dan Pasal 12 POJK No. 41/2019, OCBC dan PTBC telah mengumumkan secara tertulis rencana Penggabungan kepada masing-masing karyawan OCBC dan PTBC pada tanggal 11 Juni 2024.
e. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, OCBC akan mengajukan Pernyataan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 74/2016 dalam rangka Penggabungan kepada OJK Pasar Modal pada tanggal 11 Juni 2024.

   Lebih lanjut, untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, OCBC dan PTBC:

   i. telah menyampaikan kepada OJK DIMB pada tanggal 11 Juni 2024, dokumen-dokumen yang terdiri dari: (i) Rancangan Penggabungan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024; (ii) konsep Akta Penggabungan; dan (iii) dokumen administratif lainnya, sesuai dengan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK No. 41/2019; dan
   ii. akan mengajukan permohonan izin Penggabungan kepada OJK DIMB, dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal dan RUSPLB OCBC.
f. Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) UUPT; (ii) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (iii) PP No. 27/1998, (iv) PP No. 28/1999; (v) POJK No. 74/2016; dan (iv) POJK No. 41/2019.

   Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
   (i) Diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing OCBC dan PTBC dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing OCBC dan PTBC merupakan pihak;
   (ii) diperolehnya pernyataan efektif dari OJK Pasar Modal;
   (iii) diperolehnya persetujuan RUPSLB OCBC yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024 yang menyetujui rencana Penggabungan beserta dokumen-dokumen transaksi sehubungan dengan Penggabungan. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB OCBC.

   Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham OCBC yang mewakili paling sedikit ⅔ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.

   Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan OCBC, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK Pasar Modal.

   (iv) diperolehnya persetujuan dari RUPSLB PTBC yang menyetujui Penggabungan beserta dokumen-dokumen transaksi sehubungan dengan Penggabungan, termasuk, dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. RUPSLB PTBC dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham (dan/atau kuasa mereka yang sah) yang mewakili paling sedikit 75% dari jumlah seluruh saham ditempatkan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 75% dari hak suara yang sah dalam RUPSLB PTBC.

   Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PTBC, pemegang saham PTBC dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan telah memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan menandatangani keputusan tersebut;

   (v) diperolehnya izin Penggabungan dari OJK DIMB;
   (vi) ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh OCBC dan PTBC di hadapan notaris; dan
   (vii) Diperolehnya bukti pemberitahuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan.
g. Pada Tanggal Efektif Penggabungan, OCBC akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan di mana sesuai dengan ketentuan Pasal 122 UUPT juncto Pasal 1 angka 5 POJK No. 41/2019, setelah Penggabungan tersebut menjadi efektif, aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada OCBC, dan selanjutnya status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

   Meskipun semua aset dan kewajiban PTBC beralih karena hukum kepada OCBC, namun demikian dalam hal menurut ketentuan yang berlaku, aset dan kewajiban PTBC sebagaimana tersebut di atas tidak serta merta (otomatis) atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada OCBC, maka PTBC dan OCBC sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset dan kewajiban tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain, untuk peralihan yang mensyaratkan adanya perubahan identitas (nama perusahaan), kepemilikan dan aspek administratif lainnya akan tetap memerlukan pendaftaran kembali identitas dan kepemilikan tersebut untuk kesempurnaan pengalihannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan aset dan kewajiban tersebut.
h. Penggabungan termasuk dalam kategori "Transaksi Afiliasi" sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena Penggabungan dilakukan antara OCBC dengan perusahaan terkendali OCBC. Mengingat OCBC secara langsung telah memiliki 100,00% saham dalam PTBC, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b (1) POJK No. 42/2020, rencana Penggabungan merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh OCBC kepada OJK Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing OCBC dan PTBC, kedunya tertanggal 11 Juni 2024, masing-masing Perusahaan Peserta Peggabungan tidak memiliki benturan kepentingan dengan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah (khusus untuk OCBC) yang saat ini menjabat pada masng-masing Perusahaan Peserta Penggabungan sehubungan dengan rencana Penggabungan.
i. Penggabungan dilakukan pada saat OCBC menjadi pemilik dari seluruh saham yang telah dikeluarkan PTBC, oleh karenanya tidak ada konversi saham bagi pemegang saham PTBC sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Penggabungan.
j. Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada OCBC untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan OCBC yang merugikan pemegang saham atau OCBC berupa antara lain penggabungan. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih OCBC menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh OCBC tidak melebihi 10,00% dari modal ditempatkan dalam OCBC. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPT, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh OCBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b) UUPT, maka OCBC akan mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

   Masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan akan menghargai dan memenuhi hak-hak anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (hanya untuk OCBC) dan karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku.

   PTBC akan melakukan penyelesaian status, hak, dan kewajiban dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar PTBC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTBC akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan seluruh karyawannya yang akan berlaku efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan dengan tetap memperhatikan yang menjadi hak-hak karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.

   Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dapat memberikan penawaran kerja baru kepada karyawan PTBC untuk dapat bergabung sebagai karyawan OCBC, dengan ketentuan karyawan PTBC tersebut akan memiliki hubungan kerja baru dengan OCBC terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan dan karyawan baru tersebut akan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di OCBC.

   Adapun untuk karyawan OCBC, tidak terdapat perubahan status dari karyawan OCBC sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan.

   OCBC akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku.
l. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**PP No. 57/2010**") *juncto* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**Peraturan KPPU No. 3/2023**"), penggabungan usaha yang memenuhi kriteria tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penggabungan usaha berlaku efektif secara yuridis ("**Notifikasi**"). PP 57/2010 dan Peraturan KPPU 3/2023 memuat salah satu pengecualian di mana kewajiban penyampaian Notifikasi secara tertulis tersebut tidak berlaku jika penggabungan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi. Adapun, perusahaan yang terafiliasi diartikan memiliki hubungan sebagai berikut:
   (i) hubungan antara perusahaan baik yang langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan;
   (ii) hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
   (iii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

   Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan KPPU No. 3/2023, hubungan antar perusahaan terafiliasi pada poin (b) tidak termasuk penempatan direksi, dewan komisaris, atau karyawan yang sama yang menjadi bagian dari proses penggabungan.

   Sehubungan dengan hal di atas, mengingat PTBC merupakan perusahaan yang sudah dikendalikan oleh OCBC (dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%) sebelum pelaksanaan Penggabungan, maka OCBC dan PTBC dapat dianggap perusahaan yang terafiliasi. Dengan demikian, transaksi Penggabungan merupakan transaksi penggabungan usaha yang dikecualikan dari kewajiban Notifikasi ke KPPU.
m. Penggabungan dilakukan tanpa mengadakan perubahan anggaran dasar OCBC sehubungan dengan Penggabungan, sehingga sesuai ketentuan UUPT, PP No. 27/1998, PP No. 28/1999, dan POJK No. 74/2016, Penggabungan diperkirakan terjadi pada tanggal 1 September 2024 atau tanggal lain yang disetujui oleh OCBC dan PTBC.

3. Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan dan Sesudah Penggabungan

Dengan asumsi bahwa tidak terdapat pemegang saham OCBC yang tidak setuju atas rencana Penggabungan dan menjual saham miliknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham OCBC sebelum Tanggal Efektif Penggabungan dan setelah Tanggal Efektif Penggabungan tidak akan mengalami perubahan.

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah berdasarkan Akta No. 43/2018 dan Daftar Pemegang Saham OCBC per 30 April 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk OCBC, yakni sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham @ Rp125 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	6.250.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	22.945.296.972	2.868.162.121.500	-
- OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	19.521.391.224	2.440.173.903.000	85,078
- Komisaris OCBC			
Pramukti Surjaudaja	451.942	56.492.750	0,002
- Direksi OCBC			
Parwati Surjaudaja	3.208.420	401.052.500	0,014
Hartati	216.000	27.000.000	0,001
Martin Widjaja	216.000	27.000.000	0,001
Andrae Krishnawan Widjajakusuma	216.000	27.000.000	0,001
Johannes Husin	216.000	27.000.000	0,001
Joseph Chan Fook Onn	216.000	27.000.000	0,001
The Ka Jit	108.000	13.500.000	0,000
Lili S Budiana	108.000	13.500.000	0,000
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5,00%)	3.418.949.386	427.368.673.250	14,901
Jumlah	**22.945.296.972**	**2.868.162.121.500**	**100,000**

Lebih lanjut, mengingat pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, OCBC telah memiliki 100,00% saham dalam PTBC, maka tidak terdapat pemegang saham PTBC yang menjadi pemegang saham di OCBC setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

4. Penyelesaian hak-hak Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan

Masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan akan menghargai dan memenuhi hak-hak anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (khusus untuk OCBC), dan Karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku.

PTBC akan melakukan penyelesaian status, hak, dan kewajiban dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar PTBC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTBC akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan seluruh karyawannya yang akan berlaku efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan, namun PTBC juga tetap memperhatikan yang menjadi hak-hak Karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.

Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dapat memberikan penawaran kerja baru kepada karyawan PTBC untuk dapat bergabung sebagai karyawan OCBC, dengan ketentuan karyawan PTBC tersebut akan memiliki hubungan kerja baru dengan OCBC terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan dan karyawan baru tersebut akan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di OCBC.

Adapun untuk karyawan OCBC, tidak terdapat perubahan status dari karyawan OCBC sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan.

OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku.

5. Penyelesaian hak-hak pemegang saham OCBC

Penawaran Pembelian Kembali kepada Pemegang Saham OCBC

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada OCBC untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetjui tindakan OCBC yang merugikan pemegang saham atau OCBC berupa antara lain penggabungan. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih OCBC menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh OCBC tidak melebihi 10,00% dari modal ditempatkan dalam OCBC.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPT, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh OCBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b) UUPT, maka OCBC akan mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Para pemegang saham OCBC akan memberikan kewenangan kepada Direksi OCBC untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut. Para pemegang saham OCBC yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh OCBC adalah mereka yang: (i) namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham OCBC pada tanggal 10 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB, yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB OCBC; (ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB; dan (iii) pada tanggal pelaksanaan RUPSLB OCBC paling lambat pada pukul 16.00 WIB, telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada OCBC disertai dokumen bukti kepemilikan yang sah atas saham OCBC dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan atau merugikan OCBC. Yang dimaksud bukti yang cukup adalah dokumen/data/informasi tertulis yang sah, asli dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang belaku di Indonesia. Apabila terdapat pemegang saham OCBC yang meminta sahamnya dibeli oleh OCBC, namun tidak memenuhi huruf (i), (ii) dan (iii) diatas, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh OCBC.

Setiap pemegang saham OCBC yang tidak setuju dan memenuhi huruf (i), (ii) dan (iii) tersebut di atas akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada OCBC dan OCBC akan membeli saham mereka setelah pelaksanaan RUPSLB OCBC dengan harga pembelian kembali saham yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 12 huruf (a) POJK No. 29/2023, yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh OCBC.

Dalam hal tidak diperolehnya izin Penggabungan dari OJK DIMB, maka Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan berhak untuk membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan Penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal menurut cara yang ditetapkan lebih lanjut, Perusahaan Peserta Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan dan Direksi OCBC serta Direksi PTBC wajib untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

a. menyelenggarakan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk membatalkan atau mencabut kembali semua keputusan yang telah diambil dalam masing-masing RUPSLB Perusahaan Peserta Penggabungan mengenai atau yang berkaitan dengan Penggabungan;
b. mengirim pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang, antara lain, namun tidak terbatas pada, OJK Pasar Modal dan OJK DIMB dan BEI, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal;
c. mengirim pemberitahuan tertulis kepada kreditur masing-masing OCBC dan PTBC, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal; dan
d. mengumumkan tentang pembatalan atau pernyataan pembatalan kesepakatan Penggabungan kepada masyarakat melalui 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan RUPSLB huruf (a) di atas.

6. Penyelesaian hak-hak kepada pihak ketiga

a. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan atau Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengakhiri hubungan kontraktual dengan pihak ketiga tersebut.

Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan sebaliknya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, OCBC dan PTBC telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasionalnya masing-masing. Perjanjian-perjanjian material dengan pihak ketiga tersebut tidak memuat pembatasan bagi OCBC dan PTBC untuk melakukan Penggabungan.

Lebih lanjut, PTBC akan menyampaikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan Penggabungan untuk memenuhi kewajiban PTBC berdasarkan perjanjian-perjanjian material antara PTBC dengan pihak ketiga terkait.

b. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT dan Pasal 13 ayat (1) POJK 41/2019, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan ini.

Pada tanggal 11 Juni 2024, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan, dalam dua surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia di tempat kedudukan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

Keberatan-keberatan dari kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan. Apabila sampai dengan batas waktu RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan, keberatan-keberatan dari kreditur belum dapat diselesaikan, maka Penggabungan tidak dapat diteruskan.

7. Kegiatan Usaha Pasca Penggabungan

Tidak ada perubahan kegiatan usaha OCBC pasca Penggabungan. Kegiatan usaha OCBC adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar OCBC, maksud dan tujuan dari OCBC adalah melakukan usaha di bidang bank umum, termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah dan layanan kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, OCBC dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau diberikan dalam usaha perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, meliputi:
   a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   b. surat pengakuan hutang dari kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
   d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
   e. obligasi;
   f. surat dagang berjangka waktu;
   g. instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tercatat ataupun yang tidak tercatat di bursa efek;
9. Melakukan kegiatan anjak piutang dan usaha kartu kredit;
10. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
11. Melakukan kegiatan dalam valuta asing;
12. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Melakukan kegiatan wali amanat;
4. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
5. Melakukan kegiatan penyertaan modal dasar bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengelolaan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan;
6. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun;
7. Menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Informasi Mengenai Periode Berjalan OCBC

Hingga periode yang berakhir pada tanggal 1 Mei 2024, pendapatan bunga bersih tercatat sebesar Rp3,4 triliun, naik sebesar Rp191 miliar atau 5,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama karena pertumbuhan pada peningkatan pendapatan bunga yang lebih besar daripada peningkatan beban bunga. Pendapatan operasional lainnya mencapai Rp236 miliar, turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan dari penjualan instrumen keuangan dan penurunan laba selisih kurs - bersih dari tahun sebelumnya. Disisi lain, beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih mencapai Rp 1,5 triliun, naik sebesar Rp 179 miliar atau 13,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Per 1 Mei 2024, total aset konsolidasian OCBC mencapai Rp 263,7 triliun, dimana total pinjaman yang diberikan bruto mencapai Rp160,8 triliun. DPK mencapai Rp 196,0 triliun, dengan rasio dana murah (*CASA ratio*) sebesar 55,2% dan ekuitas tercatat sebesar Rp 37,2 triliun.

Per 1 Mei 2024, OCBC berhasil menjaga kualitas aset dengan baik, tercermin dari tingkat NPL bruto sebesar 1,95%, lebih rendah dibanding dengan rata-rata industri yang sebesar 2,25% pada bulan Maret 2024